



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

NOMOR 32 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola Universitas yang baik (*good university governance*), diperlukan Tenaga Kependidikan yang memiliki integritas, profesionalisme, akuntabilitas, serta menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan budaya kerja;
- b. bahwa Tenaga Kependidikan sebagai unsur pendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam memberikan layanan administrasi, akademik, teknis, dan pelayanan penunjang lainnya, sehingga wajib berpedoman pada Kode Etik dan Kode Perilaku dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman bagi Tenaga Kependidikan dalam bersikap, berperilaku, dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, budaya kerja Kementerian Agama, serta nilai-nilai keislaman dan budaya akademik Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, perlu menetapkan Kode Etik dan Kode Perilaku Tenaga Kependidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon tentang Penetapan Kode Etik dan Kode Perilaku Tenaga Kependidikan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TENTANG PENETAPAN KODE ETIK DAN KODE



PERILAKU TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON.

- KESATU : Menetapkan Kode Etik dan Kode Perilaku Tenaga Kependidikan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi pedoman bagi seluruh Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan melalui pembinaan, pengawasan, penegakan kode etik, dan pemeriksaan dugaan pelanggaran oleh Dewan Etik Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Rektor ini, seluruh kebijakan, pedoman, standar operasional prosedur, dan ketentuan internal yang mengatur mengenai Kode Etik dan Kode Perilaku Tenaga Kependidikan wajib disesuaikan dengan Keputusan Rektor ini.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan Rektor ini, Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon Nomor 1195 Tahun 2022 tentang Penetapan Kode Etik Tenaga Kependidikan pada Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cirebon
Pada Tanggal 3 Januari 2026

R E K T O R UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SIBER SYEKH NURJATI
CIREBON,

^

AAN JAELANI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 32 TAHUN 2026 TANGGAL 3 JANUARI 2026
TENTANG
PENETAPAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU TENAGA
KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

PENETAPAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

BAB I
Ketentuan Umum

Pasal 1

- (1) Universitas adalah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.
- (2) Rektor adalah Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.
- (3) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui pelaksanaan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, pelayanan teknis, dan pelayanan penunjang lainnya di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- (5) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
- (6) Kode Etik adalah pedoman mengenai norma, nilai moral, sikap, dan etika yang menjadi acuan bagi Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya.
- (7) Kode Perilaku adalah pedoman mengenai sikap, ucapan, tulisan, dan tindakan yang wajib dipatuhi oleh Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas kedinasan maupun dalam kehidupan bermasyarakat.
- (8) Dewan Etik adalah perangkat nonstruktural Universitas yang bertugas melaksanakan penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (9) Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku adalah setiap ucapan, tulisan, sikap, perbuatan, atau tindakan Tenaga Kependidikan yang bertentangan dengan Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana diatur dalam Keputusan Rektor ini.
- (10) Sidang Etik adalah forum yang diselenggarakan oleh Dewan Etik untuk memeriksa, menilai, dan memberikan rekomendasi atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.

- (11) Pembinaan adalah upaya yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, kepatuhan, integritas, profesionalitas, dan budaya kerja Tenaga Kependidikan terhadap Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (12) Sanksi Etik adalah tindakan yang dijatuhkan kepada Tenaga Kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Rektor ini.
- (13) Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik, kehormatan, hak, dan kedudukan Tenaga Kependidikan yang dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (14) Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

- (1) Kode Etik dan Kode Perilaku Tenaga Kependidikan merupakan pedoman bagi setiap Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya secara profesional, berintegritas, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan.
- (2) Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi seluruh Tenaga Kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.
- (3) Setiap Tenaga Kependidikan wajib memahami, menghayati, dan melaksanakan Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana diatur dalam Keputusan Rektor ini.

BAB II

Asas, Tujuan, Fungsi, Dan Ruang Lingkup

Pasal 3

Kode Etik dan Kode Perilaku Tenaga Kependidikan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. integritas;
- c. profesionalitas;
- d. akuntabilitas;
- e. kejujuran;
- f. keadilan;
- g. kepastian hukum;
- h. kemanfaatan;
- i. objektivitas;
- j. nondiskriminasi;
- k. pelayanan prima;
- l. keterbukaan;
- m. kepentingan umum;
- n. keteladanan; dan
- o. kearifan lokal serta nilai-nilai keislaman.



Pasal 4

Kode Etik dan Kode Perilaku Tenaga Kependidikan bertujuan untuk :

- a. mewujudkan Tenaga Kependidikan yang berintegritas, profesional, dan bertanggung jawab;
- b. membentuk karakter Tenaga Kependidikan yang menjunjung tinggi etika, moral, dan nilai-nilai keislaman;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan administrasi, akademik, dan pelayanan penunjang di lingkungan Universitas;
- d. mewujudkan tata kelola Universitas yang baik (*good university governance*);
- e. menjaga kehormatan, martabat, dan citra Tenaga Kependidikan serta Universitas;
- f. menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, produktif, aman, tertib, dan saling menghormati; dan
- g. memberikan pedoman dalam bersikap, berperilaku, dan bertindak bagi Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas kedinasan maupun kehidupan bermasyarakat.

Pasal 5

Kode Etik dan Kode Perilaku Tenaga Kependidikan berfungsi sebagai :

- a. pedoman bagi Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawab;
- b. pedoman bagi pimpinan Universitas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tenaga Kependidikan;
- c. acuan bagi Dewan Etik dalam melakukan penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku;
- d. instrumen untuk membangun budaya kerja yang profesional, berintegritas, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan; dan
- e. dasar dalam penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.

Pasal 6

Ruang lingkup Kode Etik dan Kode Perilaku Tenaga Kependidikan meliputi :

- a. Nilai dasar Tenaga Kependidikan;
- b. Kode Etik Tenaga Kependidikan;
- c. Kode Perilaku Tenaga Kependidikan;
- d. Dewan Etik;
- e. Tata cara penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku;
- f. Sanksi dan rehabilitasi;
- g. Pembinaan dan pengawasan; dan
- h. Ketentuan penutup.

Pasal 7

- (1) Kode Etik dan Kode Perilaku berlaku bagi seluruh Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

- (2) Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun di luar kedinasan sepanjang tindakan yang dilakukan berkaitan dengan kedudukan sebagai Tenaga Kependidikan atau dapat memengaruhi nama baik Universitas.
- (3) Kode Etik dan Kode Perilaku menjadi pedoman bagi setiap Tenaga Kependidikan dalam memberikan pelayanan kepada dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, pimpinan Universitas, pemangku kepentingan, dan masyarakat secara profesional, adil, transparan, serta bertanggung jawab.

BAB III **Nilai Dasar Tenaga Kependidikan**

Pasal 8

- (1) Dosen wajib menjunjung tinggi nilai dasar sebagai landasan moral, etika, dan profesionalisme dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Nilai dasar Tenaga Kependidikan meliputi :
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berorientasi pada pelayanan;
 - c. akuntabel;
 - d. kompeten;
 - e. harmonis;
 - f. loyal;
 - g. adaptif;
 - h. kolaboratif;
 - i. profesional;
 - j. jujur;
 - k. disiplin; dan
 - l. bertanggung jawab.

Pasal 9

Nilai dasar beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diwujudkan melalui sikap :

- a. menjalankan ajaran agama sesuai dengan keyakinannya;
- b. menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, dan akhlak mulia;
- c. menghormati kebebasan beragama dan menghargai perbedaan;
- d. menjadikan nilai-nilai keagamaan sebagai landasan dalam melaksanakan tugas; dan
- e. menjaga kehormatan serta nama baik Universitas.

Pasal 10

Nilai dasar berorientasi pada pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diwujudkan dengan :

- a. memberikan pelayanan yang cepat, tepat, ramah, dan berkualitas;
- b. mengutamakan kepentingan pelayanan di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- c. memberikan pelayanan tanpa diskriminasi;
- d. responsif terhadap kebutuhan pengguna layanan; dan
- e. melakukan perbaikan pelayanan secara berkelanjutan.

Pasal 11

Nilai dasar akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c diwujudkan dengan :

- a. melaksanakan tugas secara jujur, cermat, dan bertanggung jawab;
- b. menggunakan sumber daya Universitas secara efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menghindari penyalahgunaan wewenang; dan
- e. siap mempertanggungjawabkan setiap pelaksanaan tugas.

Pasal 12

Nilai dasar kompeten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d diwujudkan dengan :

- a. meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi secara berkelanjutan;
- b. melaksanakan tugas sesuai standar kompetensi;
- c. berinovasi dalam meningkatkan mutu pelayanan;
- d. berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada sesama pegawai; dan
- e. memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 13

Nilai dasar harmonis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e diwujudkan dengan :

- a. menghargai setiap orang tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, maupun latar belakang lainnya;
- b. menjaga hubungan kerja yang baik;
- c. membangun komunikasi yang santun;
- d. mengedepankan musyawarah dalam penyelesaian permasalahan; dan
- e. menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif.

Pasal 14

Nilai dasar loyal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f diwujudkan dengan :

- a. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- b. menaati kebijakan Universitas;
- c. menjaga nama baik Universitas;

- d. menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya wajib dirahasiakan; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 15

Nilai dasar adaptif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g diwujudkan dengan :

- a. terbuka terhadap perubahan;
- b. mengembangkan inovasi dalam pelayanan;
- c. meningkatkan literasi digital;
- d. mampu menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- e. mendukung transformasi tata kelola Universitas.

Pasal 16

Nilai dasar kolaboratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h diwujudkan dengan :

- a. membangun kerja sama yang sinergis;
- b. menghargai kontribusi setiap pihak;
- c. mengutamakan kepentingan organisasi;
- d. memperkuat koordinasi antarunit kerja; dan
- e. mendukung pencapaian tujuan Universitas secara bersama-sama.

Pasal 17

Nilai dasar profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i diwujudkan dengan :

- a. melaksanakan tugas sesuai kompetensi dan standar pelayanan;
- b. bekerja secara objektif, efektif, efisien, dan berkualitas;
- c. menjaga integritas dalam menjalankan tugas;
- d. menghindari konflik kepentingan; dan
- e. mengembangkan budaya kerja yang unggul.

Pasal 18

Nilai dasar jujur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf j diwujudkan dengan :

- a. berkata dan bertindak sesuai fakta;
- b. tidak melakukan kecurangan, manipulasi, atau penyalahgunaan kewenangan;
- c. menjaga kepercayaan dalam pelaksanaan tugas; dan
- d. menjunjung tinggi integritas pribadi dan organisasi.

Pasal 19

Nilai dasar disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf k diwujudkan dengan :

- a. mematuhi jam kerja dan ketentuan kedinasan;
- b. menaati peraturan perundang-undangan dan kebijakan Universitas;
- c. menyelesaikan tugas tepat waktu; dan
- d. menjaga ketertiban dalam lingkungan kerja.

Pasal 20

Nilai dasar bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf l diwujudkan dengan :

- a. melaksanakan setiap tugas secara sungguh-sungguh;
- b. bersedia menerima evaluasi atas hasil pekerjaan;
- c. menjaga dan memelihara aset Universitas;
- d. mengutamakan kepentingan Universitas di atas kepentingan pribadi; dan
- e. berkomitmen mewujudkan tata kelola Universitas yang baik.

BAB IV Kode Etik Tenaga Kependidikan

Pasal 21

(1) Kode Etik Tenaga Kependidikan meliputi etika :

- a. terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. terhadap Negara;
- c. terhadap Universitas;
- d. terhadap pelaksanaan tugas;
- e. terhadap pimpinan;
- f. terhadap sesama Tenaga Kependidikan;
- g. terhadap Dosen;
- h. terhadap Mahasiswa;
- i. terhadap masyarakat; dan
- j. terhadap profesi.

Pasal 22

Etika terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a diwujudkan dengan :

- a. meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. melaksanakan ajaran agama sesuai dengan keyakinannya;
- c. menjunjung tinggi nilai moral, akhlak mulia, dan etika dalam setiap pelaksanaan tugas; dan
- d. menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Etika terhadap Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b diwujudkan dengan:

- a. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- b. menaati peraturan perundang-undangan;
- c. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;

- d. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan; dan
- e. menjaga netralitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Etika terhadap Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c diwujudkan dengan :

- a. menjaga nama baik, kehormatan, dan martabat Universitas;
- b. melaksanakan visi, misi, tujuan, dan nilai-nilai Universitas;
- c. mematuhi kebijakan dan ketentuan yang berlaku di Universitas;
- d. menjaga aset, fasilitas, serta informasi milik Universitas; dan
- e. mendukung terwujudnya tata kelola Universitas yang baik.

Pasal 25

Etika terhadap pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d diwujudkan dengan :

- a. melaksanakan tugas secara profesional, jujur, objektif, dan bertanggung jawab;
- b. memberikan pelayanan yang cepat, tepat, ramah, dan berkualitas;
- c. mengutamakan kepentingan kedinasan di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- d. menghindari penyalahgunaan wewenang, jabatan, dan fasilitas kedinasan;
- e. menjaga kerahasiaan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. menghindari benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 26

Etika terhadap pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e diwujudkan dengan :

- a. menghormati pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. melaksanakan tugas dan kebijakan yang sah secara bertanggung jawab;
- c. memberikan masukan secara objektif, santun, dan konstruktif;
- d. membangun komunikasi yang baik dan profesional; dan
- e. menjaga hubungan kerja yang harmonis.

Pasal 27

Etika terhadap sesama Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f diwujudkan dengan :

- a. saling menghormati, menghargai, dan bekerja sama;
- b. menjaga hubungan kerja yang harmonis;
- c. tidak melakukan perundungan, diskriminasi, pelecehan, atau tindakan yang merendahkan martabat orang lain;

- d. berbagi pengetahuan dan pengalaman untuk meningkatkan kualitas pelayanan; dan
- e. membangun budaya kerja yang kolaboratif.

Pasal 28

Etika terhadap Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g diwujudkan dengan :

- a. memberikan dukungan administrasi dan pelayanan secara profesional;
- b. menghormati pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
- c. membangun komunikasi yang efektif dan saling menghargai;
- d. tidak menghambat pelaksanaan tugas akademik; dan
- e. menjaga hubungan kerja yang harmonis berdasarkan prinsip saling menghormati.

Pasal 29

Etika terhadap Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h diwujudkan dengan :

- a. memberikan pelayanan akademik dan administratif secara profesional, adil, dan tidak diskriminatif;
- b. menghormati hak mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. bersikap sopan, ramah, dan responsif dalam memberikan pelayanan;
- d. menjaga kerahasiaan data pribadi mahasiswa; dan
- e. tidak memanfaatkan hubungan kedinasan untuk kepentingan pribadi.

Pasal 30

Etika terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i diwujudkan dengan :

- a. memberikan pelayanan publik yang berkualitas;
- b. menjaga nama baik Universitas dalam kehidupan bermasyarakat;
- c. membangun hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan;
- d. menghormati nilai-nilai sosial, budaya, dan kearifan lokal; dan
- e. menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 31

Etika terhadap profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf j diwujudkan dengan :

- a. menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi Tenaga Kependidikan;
- b. meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan;
- c. menjaga integritas, profesionalitas, dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas;
- d. mematuhi standar profesi dan standar pelayanan yang berlaku; dan
- e. menghindari segala bentuk perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan profesi.

BAB V **Kode Perilaku Tenaga Kependidikan**

Pasal 32

- (1) Setiap Tenaga Kependidikan wajib berperilaku sesuai dengan nilai dasar, Kode Etik, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kode Perilaku Tenaga Kependidikan meliputi perilaku dalam :
 - a. pelaksanaan tugas kedinasan;
 - b. pemberian pelayanan;
 - c. penggunaan wewenang dan fasilitas;
 - d. hubungan kerja;
 - e. penggunaan teknologi informasi dan media sosial; dan
 - f. kehidupan bermasyarakat.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas kedinasan, setiap Tenaga Kependidikan wajib :

- a. melaksanakan tugas secara profesional, jujur, disiplin, cermat, dan bertanggung jawab;
- b. mematuhi ketentuan jam kerja, tata tertib, dan standar operasional prosedur;
- c. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan dokumen yang menurut ketentuan harus dirahasiakan;
- d. menggunakan waktu kerja secara efektif dan efisien;
- e. meningkatkan kompetensi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- f. menghindari benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas; dan
- g. menjaga integritas dalam setiap pelaksanaan tugas.

Pasal 34

Dalam memberikan pelayanan, setiap Tenaga Kependidikan wajib :

- a. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, ramah, sopan, adil, dan profesional;
- b. tidak melakukan diskriminasi terhadap pengguna layanan;
- c. memberikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. menghormati hak setiap pengguna layanan;
- e. menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara proporsional sesuai kewenangannya; dan
- f. mengutamakan kepentingan pelayanan di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Pasal 35

Dalam menggunakan wewenang dan fasilitas, setiap Tenaga Kependidikan wajib :

- a. menggunakan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga dan memanfaatkan aset Universitas secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab;

- c. tidak menyalahgunakan jabatan, kewenangan, atau fasilitas untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak lain;
- d. menolak segala bentuk gratifikasi, hadiah, atau pemberian yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. menjaga keamanan dokumen, data, dan aset Universitas.

Pasal 36

Dalam hubungan kerja, setiap Tenaga Kependidikan wajib :

- a. membangun hubungan kerja yang harmonis, saling menghormati, dan saling menghargai;
- b. bekerja sama secara profesional dengan pimpinan, dosen, sesama tenaga kependidikan, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya;
- c. menjaga komunikasi yang santun, terbuka, dan konstruktif;
- d. menghindari tindakan yang mengandung unsur perundungan (*bullying*), pelecehan, diskriminasi, intimidasi, atau kekerasan dalam bentuk apa pun; dan
- e. menyelesaikan perbedaan pendapat secara musyawarah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 37

Dalam penggunaan teknologi informasi dan media sosial, setiap Tenaga Kependidikan wajib :

- a. menggunakan teknologi informasi secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. menjaga kerahasiaan data dan informasi Universitas;
- c. tidak menyebarluaskan informasi yang belum dipastikan kebenarannya atau yang bersifat rahasia;
- d. tidak membuat, mengunggah, atau menyebarluaskan konten yang mengandung ujaran kebencian, fitnah, hoaks, pornografi, perjudian, radikalisme, atau konten lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- e. menjaga nama baik Universitas dalam setiap aktivitas di media sosial; dan
- f. menghormati hak kekayaan intelektual dan etika komunikasi digital.

Pasal 38

Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap Tenaga Kependidikan wajib :

- a. menjaga kehormatan, martabat, dan citra Universitas;
- b. menaati norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma sosial yang berlaku;
- c. menjadi teladan dalam sikap, perilaku, dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. menghormati keberagaman suku, agama, ras, antargolongan, budaya, dan pandangan hidup;
- e. berpartisipasi dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan harmonis; dan

- f. tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan Universitas atau menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Universitas.

Pasal 39

Setiap Tenaga Kependidikan dilarang :

- a. menyalahgunakan jabatan, wewenang, atau fasilitas Universitas untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak lain;
- b. menerima atau meminta gratifikasi, hadiah, komisi, atau keuntungan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, penipuan, pemalsuan, atau penyalahgunaan dokumen;
- d. melakukan diskriminasi, perundungan (*bullying*), pelecehan, intimidasi, atau kekerasan dalam bentuk apa pun;
- e. membocorkan data atau informasi yang bersifat rahasia tanpa kewenangan;
- f. menyebarkan informasi yang tidak benar atau yang dapat merugikan Universitas;
- g. menggunakan narkoba, psikotropika, atau zat adiktif lainnya secara melawan hukum;
- h. melakukan perjudian, penyalahgunaan minuman beralkohol, atau perbuatan tercela lainnya yang bertentangan dengan norma agama, hukum, dan kesusilaan;
- i. melakukan tindakan yang menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas; dan
- j. melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan Kode Etik, Kode Perilaku, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Setiap Tenaga Kependidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan Kode Perilaku sebagaimana diatur dalam Keputusan Rektor ini.
- (2) Pelanggaran terhadap Kode Perilaku dikenai pemeriksaan oleh Dewan Etik sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Keputusan Rektor ini.
- (3) Selain sanksi etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelanggaran yang juga merupakan pelanggaran disiplin atau tindak pidana diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI Dewan Etik Universitas

Pasal 41

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik dan Kode Perilaku Tenaga Kependidikan dibentuk Dewan Etik Universitas.
- (2) Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat nonstruktural yang bersifat independen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (3) Dewan Etik bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 42

Dewan Etik mempunyai tugas :

- a. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku Tenaga Kependidikan;
- b. menerima laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Tenaga Kependidikan;
- c. melakukan verifikasi, klarifikasi, dan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Tenaga Kependidikan;
- d. menyelenggarakan sidang etik;
- e. menyusun berita acara dan rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
- f. menyampaikan rekomendasi kepada Rektor.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Dewan Etik berwenang :

- a. meminta keterangan kepada pelapor, terlapor, saksi, dan pihak lain yang terkait;
- b. meminta dokumen atau data yang diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan;
- c. memanggil Tenaga Kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku;
- d. melakukan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap alat bukti yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran;
- e. menyelenggarakan sidang etik sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Keputusan Rektor ini; dan
- f. memberikan rekomendasi kepada Rektor mengenai hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.

Pasal 44

- (1) Dewan Etik terdiri atas :
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 5 (lima) orang anggota.
- (2) Jumlah anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berjumlah ganjil.
- (3) Keanggotaan Dewan Etik berasal dari unsur dosen yang memiliki integritas, kompetensi, independensi, objektivitas, dan rekam jejak yang baik.
- (4) Dalam hal diperlukan, Rektor dapat menetapkan anggota Dewan Etik dari unsur lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Anggota Dewan Etik harus memenuhi persyaratan :

- a. berintegritas dan berakhlak mulia;
- b. memiliki komitmen terhadap penegakan etika profesi;
- c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau sanksi etik;
- d. mampu bersikap objektif, independen, dan menjaga kerahasiaan; dan
- e. memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 46

- (1) Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Etik diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan anggota Dewan Etik adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan sebelum masa jabatan berakhir, Rektor menetapkan penggantinya untuk sisa masa jabatan.

Pasal 47

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Dewan Etik wajib:
 - a. bersikap independen, objektif, jujur, dan adil;
 - b. menjaga kerahasiaan seluruh proses pemeriksaan;
 - c. menghindari benturan kepentingan; dan
 - d. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota Dewan Etik yang memiliki benturan kepentingan terhadap perkara yang diperiksa wajib mengundurkan diri dari proses pemeriksaan.

Pasal 48

- (1) Dewan mengambil keputusan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Hasil sidang Dewan Etik dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh seluruh anggota yang hadir.

Pasal 49

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Etik dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan dukungan administrasi, persidangan, dokumentasi, dan pelaporan kepada Dewan Etik.
- (3) Ketentuan mengenai organisasi, tata kerja, sekretariat, serta tata cara persidangan Dewan Etik diatur dengan Keputusan Rektor.

BAB VII
Tata Cara Penanganan Dugaan Pelanggaran
Kode Etik dan Kode Perilaku

Pasal 50

- (1) Dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dapat berasal dari:
 - a. laporan masyarakat;
 - b. laporan sivitas akademika;
 - c. laporan pimpinan unit kerja;
 - d. hasil pengawasan internal; atau
 - e. temuan Dewan Etik.
- (2) Setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis disertai identitas pelapor dan bukti pendukung yang memadai.
- (3) Dalam hal identitas pelapor dirahasiakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dewan Etik wajib menjaga kerahasiaan identitas pelapor.

Pasal 51

- (1) Dewan Etik melakukan verifikasi terhadap setiap laporan yang diterima.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai :
 - a. kelengkapan laporan;
 - b. kewenangan Dewan Etik;
 - c. kecukupan bukti awal; dan
 - d. dugaan adanya pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (3) Dalam hal laporan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Etik dapat meminta pelapor untuk melengkapi laporan.

Pasal 52

- (1) Apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya dugaan pelanggaran, Dewan Etik melakukan pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan dilakukan secara objektif, independen, adil, cermat, dan tidak memihak.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan dokumen;
 - b. pemeriksaan saksi;
 - c. pemeriksaan terlapor;
 - d. pemeriksaan alat bukti lainnya.

Pasal 53

Dalam proses pemeriksaan, terlapor berhak: Dalam pemeriksaan pendahuluan Dewan Etik dapat :

- a. memperoleh informasi mengenai dugaan pelanggaran yang disangkakan;
- b. memberikan penjelasan, jawaban, dan pembelaan;
- c. mengajukan saksi atau alat bukti;
- d. didampingi oleh pendamping sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- e. memperoleh perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif.

Pasal 54

- (1) Pelapor, terlapor, saksi, dan pihak lain yang berkaitan dengan pemeriksaan wajib memberikan keterangan yang benar.
- (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara jujur dan bertanggung jawab.
- (3) Setiap orang dilarang memberikan keterangan palsu atau menghalangi proses pemeriksaan.

Pasal 55

- (1) Pemeriksaan dilakukan melalui sidang Dewan Etik.
- (2) Sidang Dewan Etik dilaksanakan secara tertutup, kecuali ditentukan lain oleh Dewan Etik berdasarkan pertimbangan tertentu.
- (3) Setiap sidang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 56

- (1) Dewan Etik melakukan penilaian terhadap seluruh alat bukti yang diperoleh selama proses pemeriksaan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara objektif berdasarkan fakta, bukti, dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 57

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan, Dewan Etik menyusun rekomendasi kepada Rektor.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. tidak terbukti melakukan pelanggaran;
 - b. pembinaan;
 - c. penjatuhan sanksi etik; atau
 - d. rekomendasi penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Rektor menetapkan keputusan berdasarkan rekomendasi Dewan Etik.
- (2) Dalam hal diperlukan, Rektor dapat meminta Dewan Etik melakukan pemeriksaan tambahan.

Pasal 59

- (1) Seluruh proses pemeriksaan wajib menjaga :
 - a. asas praduga tidak bersalah;
 - b. kerahasiaan;
 - c. objektivitas;
 - d. keadilan;
 - e. kepastian hukum; dan
 - f. akuntabilitas.
- (2) Informasi mengenai proses pemeriksaan hanya dapat disampaikan kepada pihak yang berkepentingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Pelapor, saksi, dan pihak lain yang memberikan keterangan dengan itikad baik memperoleh perlindungan dari tindakan intimidasi, ancaman, atau perlakuan yang merugikan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku tidak menghapus kemungkinan dikenakannya sanksi administratif, sanksi disiplin, sanksi akademik, sanksi perdata, atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal dugaan pelanggaran mengandung unsur tindak pidana, Dewan Etik menyampaikan rekomendasi kepada Rektor untuk diteruskan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan, verifikasi, pemeriksaan, persidangan, pembuktian, penyusunan rekomendasi, dan administrasi penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku diatur dengan Keputusan Rektor.

BAB VIII

Sanksi dan Rehabilitasi

Pasal 63

- (1) Tenaga Kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dikenai sanksi etik sesuai dengan tingkat pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan Dewan Etik.
- (2) Penjatuhan sanksi etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. menegakkan integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas Tenaga Kependidikan;
 - b. menjaga kehormatan, martabat, dan kredibilitas Tenaga Kependidikan;

- c. mewujudkan tata kelola Universitas yang baik (*good university governance*) serta budaya kerja yang beretika dan berorientasi pada pelayanan; dan
- d. mencegah terulangnya pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.

Pasal 64

- (1) Penjatuhan sanksi etik dilakukan berdasarkan asas :
 - a. kepastian hukum;
 - b. keadilan;
 - c. proporsionalitas;
 - d. objektivitas;
 - e. akuntabilitas;
 - f. nondiskriminasi; dan
 - g. pembinaan.
- (2) Penjatuhan sanksi etik dilakukan setelah Tenaga Kependidikan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembelaan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Rektor ini.

Pasal 65

- (1) Tingkat pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku terdiri atas :
 - a. pelanggaran ringan;
 - b. pelanggaran sedang; dan
 - c. pelanggaran berat.
- (2) Penentuan tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan :
 - a. sifat pelanggaran;
 - b. dampak pelanggaran;
 - c. unsur kesengajaan atau kelalaian;
 - d. frekuensi pelanggaran;
 - e. rekam jejak pelanggar; dan
 - f. keadaan yang meringankan atau memberatkan.

Pasal 66

- (1) Sanksi etik terdiri atas :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - d. kewajiban mengikuti pembinaan etik;
 - e. permintaan maaf secara tertulis dan/atau terbuka sesuai dengan tingkat pelanggaran;
 - f. rekomendasi pembebasan dari penugasan tertentu yang berkaitan dengan jabatan akademik atau jabatan tambahan; dan/atau

- g. rekomendasi penjatuhan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan secara sendiri-sendiri atau secara kumulatif sesuai dengan tingkat pelanggaran.

Pasal 67

- (1) Dalam hal Tenaga Kependidikan terbukti melakukan pelanggaran yang juga merupakan pelanggaran disiplin, Rektor atau pejabat yang berwenang menindaklanjuti rekomendasi Dewan Etik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjatuhan sanksi etik tidak menghapus kewajiban penjatuhan sanksi disiplin, sanksi administratif, sanksi kepegawaian, sanksi perdata, dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Rektor menetapkan keputusan mengenai penjatuhan sanksi berdasarkan rekomendasi Dewan Etik.
- (2) Dalam menetapkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor mempertimbangkan hasil pemeriksaan, rekomendasi Dewan Etik, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Tenaga Kependidikan yang dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku berhak memperoleh rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan memulihkan nama baik, kehormatan, hak, dan kedudukan Tenaga Kependidikan.

Pasal 70

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dapat diberikan dalam bentuk :

- a. pernyataan pemulihan nama baik;
- b. pencabutan tuduhan yang tidak terbukti;
- c. pemulihan hak akademik dan hak administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. bentuk pemulihan lain yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 71

- (1) Keputusan mengenai rehabilitasi ditetapkan oleh Rektor berdasarkan rekomendasi Dewan Etik.
- (2) Rehabilitasi diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan.

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi etik, pelaksanaan rehabilitasi, dan tindak lanjut rekomendasi Dewan Etik diatur dengan Keputusan Rektor.

BAB IX

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 73

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku Tenaga Kependidikan dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan integritas, profesionalitas, kepatuhan, dan budaya kerja yang beretika.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab :
 - a. Rektor;
 - b. Wakil Rektor sesuai bidang tugas;
 - c. Dekan;
 - d. Direktur Pascasarjana;
 - e. Ketua Lembaga;
 - f. Kepala Biro dan Kepala Unit Kerja sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
 - g. Dewan Etik.

Pasal 74

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dilakukan melalui :

- a. sosialisasi Kode Etik dan Kode Perilaku;
- b. pendidikan dan pelatihan;
- c. penguatan budaya kerja, budaya pelayanan, dan nilai-nilai integritas;
- d. pembinaan integritas dan profesionalitas;
- e. pendampingan dan konsultasi etik;
- f. keteladanan pimpinan; dan
- g. bentuk pembinaan lain sesuai dengan kebutuhan Universitas.

Pasal 75

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pengawasan melekat oleh pimpinan unit kerja;
 - b. pengawasan fungsional sesuai kewenangan;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas serta kepatuhan Tenaga Kependidikan terhadap Kode Etik dan Kode Perilaku; dan;
 - d. tindak lanjut atas laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.



Pasal 76

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 75, pimpinan unit kerja wajib:

- a. memberikan teladan dalam penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku;
- b. mendorong terciptanya budaya kerja yang berintegritas;
- c. melakukan pembinaan terhadap Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran ringan;
- d. melaporkan dugaan pelanggaran sedang atau berat kepada Dewan Etik; dan
- e. menindaklanjuti rekomendasi Dewan Etik sesuai kewenangannya.

Pasal 77

- (1) Dewan Etik melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku secara berkala.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi kepada Rektor dalam rangka peningkatan kepatuhan terhadap Kode Etik dan Kode Perilaku.

Pasal 78

- (1) Universitas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk :
 - a. penyempurnaan kebijakan;
 - b. peningkatan kualitas pembinaan;
 - c. penguatan sistem pengawasan;
 - d. penguatan budaya kerja yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan; dan
 - e. peningkatan kualitas tata kelola dan layanan di lingkungan Universitas.

Pasal 79

- (1) Dewan Etik menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Rektor paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. pelaksanaan pembinaan;
 - b. hasil pengawasan;
 - c. penanganan dugaan pelanggaran;
 - d. rekomendasi perbaikan; dan
 - e. evaluasi pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku.

Pasal 80

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku Dosen diatur dengan Keputusan Rektor.

BAB X

Ketentuan Penutup

Pasal 81

- (1) Seluruh Tenaga Kependidikan wajib memahami, menghayati, serta melaksanakan Kode Etik dan Kode Perilaku Tenaga Kependidikan sebagaimana diatur dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- (2) Pimpinan Universitas, fakultas, pascasarjana, lembaga, biro, dan unit kerja bertanggung jawab melakukan pembinaan, pengawasan, serta memastikan pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku Tenaga Kependidikan secara konsisten dan berkelanjutan.
- (3) Pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku Tenaga Kependidikan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem tata kelola Universitas, pengembangan sumber daya manusia, penjaminan mutu, serta peningkatan kualitas layanan administrasi, akademik, dan pelayanan penunjang lainnya.

Pasal 82

- (1) Terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang telah diproses sebelum berlakunya Keputusan Rektor ini dan belum memperoleh keputusan akhir, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan yang paling memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.
- (2) Dalam hal ketentuan dalam Keputusan Rektor ini memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak para pihak, ketentuan tersebut dapat diterapkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

- (1) Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon Nomor 1195 Tahun 2022 tentang Penetapan Kode Etik Tenaga Kependidikan pada Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Seluruh kebijakan, pedoman, standar operasional prosedur, dan ketentuan internal yang berkaitan dengan Kode Etik dan Kode Perilaku Tenaga Kependidikan wajib disesuaikan dengan Keputusan Rektor ini.

Pasal 84

- (1) Ketentuan yang belum diatur dalam Keputusan Rektor ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku Tenaga Kependidikan, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

R E K T O R UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SIBER SYEKH NURJATI
CIREBON,

\$

AAN JAELANI

